

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI SEBAGAI PERSONEL
PENGAMANAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK
RASA YANG ANARKIS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN**

TESIS

OLEH:

**RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
NPM. 221803037**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI SEBAGAI PERSONEL
PENGAMANAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK
RASA YANG ANARKIS DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
NPM. 221803037**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI SEBAGAI
PERSONEL PENGAMANAN DALAM
MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG
ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MEDAN**

NAMA : RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
NPM : 221803037
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

**Ketua program Studi
Magister Hukum**



Isman, S.H., M.Hum., PhD

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 05 April 2024

Nama : RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN

NPM : 221803037



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN**
NPM : **221803037**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI SEBAGAI PERSONEL PENGAMANAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024
Yang Menyatakan,



**RAJA ANGGI
GUNAWAN SIAHAAN
NPM. 221803037**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAJA ANGGI GUNAWAN SIAHAAN
NPM : 221803037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



RAJA ANGGI GUNAWAN
SIAHAAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI SEBAGAI PERSONEL PENGAMANAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

Nama : Raja Anggi Gunawan Siahaan
NPM : 221803037
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Demonstrasi dan aksi unjuk rasa di Indonesia telah menjadi santapan publik, tidak jarang karena praktiknya tidak sesuai dan menciptakan suasana yang tidak nyaman, biasanya mengakibatkan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk orang-orang di dalam dan di luar demonstran itu sendiri. Peran Polri sebagai aparat keamanan harus ditugasi bagaimana mengembangkan format baru untuk mencegah, menahan, mendisiplinkan, dan mengamankan demonstrasi massa yang tidak terkendali mengingat seringnya bentrokan antara demonstran dan polisi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengaman Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Berlangsung Anarkis serta peranan Polisi dan Kendala yang dihadapi Polisi Mencegah Kerusakan dalam Demonstrasi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: 1. Perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel dalam melakukan tindakan yakni No.Pol. Protap/06-RJ/IV/2006, Tentang Pengamanan Unjuk Rasa Damai dan Prosedur tetap No.Pol. : Protap/10-RJ/IV/2006, Tentang Penertiban Unjuk Rasa Yang Menyimpang; 2. Peranan polisi terhadap kegiatan unjuk rasa yang berlangsung anarkis, dengan tindakan proaktif (non-kriminal), tindakan preventif (non-kriminal), dan tindakan represif (kriminal) yang bertujuan untuk menekan suatu kejahatan yang melanggar keamanan dan ketertiban.3. Kendala-kendala yang dihadapi polisi mencegah kerusakan dalam demonstrasi di wilayah hukum Polrestabes Medan, jumlah massa seringkali tidak tepat, Potensi anarkisme akibat terlalu banyak massa hanya bisa diatasi jika penyelenggara demonstrasi mengurangi jumlah massa, dan Jumlah polisi tidak sebanding.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Polisi, Unjuk Rasa.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR THE POLICE AS SECURITY PERSONNEL IN THE FACING OF ANARCHIC PROMOTION ACTIVITIES IN THE JURISDICTION OF THE MEDAN POLRESTABES

Name : Raja Anggi Gunawan Siahaan
NPM : 221803037
Program : Master of Law
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Demonstrations and rallies in Indonesia have become public food, not infrequently because the practices are inappropriate and create an uncomfortable atmosphere, usually resulting in violence or abuse of violence which can occur for various reasons, including people within and outside the demonstrators themselves. The role of the National Police as a security apparatus must be tasked with how to develop new formats to prevent, contain, discipline and secure uncontrolled mass demonstrations considering the frequent clashes between demonstrators and the police. The problems in this research are: What is the legal protection for the police as security personnel in dealing with anarchic demonstration activities as well as the role of the police and the obstacles faced by the police in preventing riots in demonstrations in the jurisdiction of the Medan City Police. The research method used is normative-empirical legal research, in order to obtain normative legal provisions and their application to each specific legal event. The research results show several things: 1. Legal protection for the police as personnel in carrying out actions, namely No.Pol. Protap/06-RJ/IV/2006, Concerning Security of Peaceful Demonstrations and Fixed Procedures No.Pol. : Protap/10-RJ/IV/2006, Concerning Controlling Deviant Demonstrations; 2. The role of the police in anarchic demonstration activities, with proactive (non-criminal) actions, preventive (non-criminal) actions and repressive (criminal) actions aimed at suppressing crimes that violate security and order. 3. The obstacles faced by the police in preventing riots during demonstrations in the jurisdiction of the Medan City Police, the number of masses is often incorrect, the potential for anarchism due to too many crowds can only be overcome if the demonstration organizers reduce the number of crowds, and the number of police is not comparable.

Keywords: Legal Protection, Police, Demonstrations.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”** ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Ibu Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.

6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Orang Tua (Ayah) Ir. Pandapotan Siahaan, (Ibu) Susi Khairani, (Abang) Zulheri Siahaan, S.T., M.M., (Kakak) Rika Megawati, S.S.I., (Istri) Mia Masita, S.M., (Adik) Putri Amalia Siahaan, S.Km., dan Erlangga Setiawan Siahaan, Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2024

Hormat saya,



Raja Anggi Gunawan Siahaan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Kerangka Teori.....	9
1.7 Kerangka Konsep	18
1.8 Metode Penelitian.....	27
1.8.1 Spesifikasi Penelitian	28
1.8.2 Sumber Data	29
1.8.3 Informan Penelitian	30
1.8.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
1.8.5 Analisis Data	31
1.9 Sistematika Penulisan.....	32
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI SEBAGAI PERSONEL PENGAMANAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG ANARKIS	33
2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengaman dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa yang Berlangsung Anarkis.....	33
2.2 Penegakan Hukum Terhadap Demonstrans yang Melakukan Tindakan Penyerangan Terhadap Petugas Kepolisian dalam Kegiatan Demonstrasi	43

BAB III PERANAN POLISI TERHADAP KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG ANARKIS.....	50
3.1 Peranan Polisi Terhadap Aksi Demonstrasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	50
3.2 Tindakan Kepolisian terhadap kegiatan unjuk rasa di wilayah Polrestabes Medan	59
3.2.1 Tindakan Pre-Emtif.....	62
3.2.2 Tindakan Preventif.....	62
3.2.3 Tindakan Represif.....	64
BAB IV KENDALA – KENDALA YANG DIHADAPI POLISI MENCEGAH KERUSUHAN DALAM DEMONSTRASI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN	66
4.1 Faktor yang menyebabkan Demonstrasi menjadi Anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.....	66
4.2 Kendala – Kendala Yang Dihadapi Polisi Mencegah Kerusakan Dalam Demonstrasi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan	77
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Simpulan	87
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 memberikan hak kepada seluruh rakyat Indonesia atas kemerdekaan menyampaikan pendapatnya.¹ Hal mendasar bagi demokrasi adalah kesepakatan ideologis, keteraturan, dan kebutuhan kebebasan perjuangan politik yang demokratis memiliki arti penting seseorang menggunakannya karena dengan demokrasi rakyat punya hak dapat memutuskan kebijakan pemerintah sesuai dengan kehendaknya dan ini sudah dipastikan oleh hukum di Indonesia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan kebebasan berpikir itu adalah hak asasi manusia. Kebebasan atau pelaksanaan kebebasan berekspresi di sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 9 tahun 1998. Hal ini bisa dilaksanakan melalui demonstrasi atau unjuk rasa, pameran, majelis umum dan/atau kebebasan berbicara. Sebagai lembaga penegak hukum, polisi tidak sendirian dalam memfasilitasi rasa aman dengan tindakan melindungi masyarakat terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan.²

Indonesia merupakan negara penganut demokrasi, sehingga kedudukan rakyat memegang posisi tertinggi. Kata demokrasi berasal dari terjemahan kata *demos* dan *cratein*, keduanya dalam bahasa Yunani.

¹ Hikma, N. 2015. *Kelayakan Demonstrasi Anarkis Sebagai Pidana (Keputusan Penyidikan No. 1309/Pid.B/2012/PN.Mks)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

² Priyantoko, G. 2016. *Penggunaan Manajemen Polisi dalam Manajemen Insiden. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.

Demos artinya rakyat, critein artinya pemerintah. Hal tersebut benar-benar menggambarkan demokrasi pemerintahan rakyat. rakyat memilih pemerintah, dijalankan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi mensyaratkan mayoritas rakyat untuk menjalankan pemerintahan, karena biasanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan di suatu negara.³

Demokrasi Indonesia kini mulai menghadapi sejumlah tantangan. Keputusan dan kebijakan pemerintah menaikkan biaya kebutuhan pokok akibat protes masyarakat karena dianggap merugikan masyarakat. Memicu masyarakat menentang kebijakan pemerintah dan keputusan tertentu secara umum dengan melakukan orasi-orasi untuk meluapkan pemikiran-pemikiran mereka menunjukkan Ketidakpuasan masyarakat umum terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dibuat oleh beberapa orang publik. Manifestasi atau demonstrasi, ini adalah cara yang berguna untuk mengungkapkan kebutuhan mereka yang menderita terpinggirkan hak-hak mereka sebagai warga negara negara yang mempunyai identitas yang sama dengan lainnya. Bukan hanya aspirasi rakyat yang harus didengar, tetapi permintaan harus dipenuhi oleh pemerintah/penguasa merupakan semacam tanggung jawab moral para pemimpin yang diangkat untuk melayani rakyat.⁴

Demonstrasi tidak jarang karena praktiknya tidak sesuai dan menciptakan suasana yang tidak nyaman, biasanya mengakibatkan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk orang-

³ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi Konstitusional (Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 19.

⁴ Mustofa, S. 2020. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. SPASI MEDIA. Hlm 13

orang internal dan eksternal demonstran itu sendiri. Terhadap pengunjuk rasa anarkis, Polri sebagai lembaga yang mengeluarkan izin dan menjamin keamanan terhadap aksi unjuk rasa harus menjaga ketertiban, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Namun terkadang anggota Polri tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan polisi tidak mampu meredam emosi yang terpancing oleh perilaku anarkis para demonstran.

Upaya polisi untuk memerangi demonstrasi anarkisme dapat dilakukan dengan impunitas/hukuman. Upaya non-penal bisa dilaksanakan dengan keamanan yang memadai dan kontak dengan demonstran. Sedangkan upaya pidana dilakukan dengan paksaan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang. Kebijakan untuk menangani kejahatan atau kriminalitas tidak berdiri sendiri, namun berada dalam situasi, dalam perubahan sosial dan modernisasi ini, perkembangan tersebut dapat dipandang sebagai keinginan untuk mereformasi masyarakat atau mengubah sistem hukum tersebut, yang penting di sini berkaitan dengan peran polisi itu sendiri, terutama dengan demonstrasi multinasional di Indonesia. Petugas polisi membutuhkan berbagai pekerjaan dan terkadang pekerjaan ini tidak diwajibkan secara hukum. Dengan demikian, diperlukan tindakan di luar batas kewenangan kepolisian. Tugas yang tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mandat mereka disebut diskresi dan diberikan sebagai tugas berdasarkan tugas dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.⁵

⁵ Mahmud Mulyadi, *Tata Kelola Masyarakat: Pedoman Pemolisian Demokrasi*. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 3

Tak hanya para pengunjuk rasa yang tewas saat demonstrasi, polisi juga menjadi korban, hal ini jelas menunjukkan adanya kesalahan atau bentuk pelanggaran antara lain Hak asasi manusia didefinisikan dengan jelas dieberapa perundangan yang sudah ada sebelumnya. Tidak cukup hanya dengan membuat aturan, tetapi harus disetarakan oleh profesionalitas aparat penegak hukum. Tanpa profesionalisme dari aparat penegak hukum, tidak mungkin memberikan perlindungan yang lebih besar kepada warga negara. Saat melakukan demonstrasi, polisi praktis sudah ada dasar pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tata Cara Pergantian Silang Dalam Penanganan Kerusuhan.

Menjalankan aksi unjuk rasa di lapangan, setiap anggota Polri diperbolehkan berbuat apasaja selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan keselamatan, keamanan dan kepentingan umum. Bagi polisi, menggunakan kekuatan polisi untuk mengendalikan demonstrasi adalah langkah yang bijaksana.. Peran Polri sebagai aparat keamanan harus ditugasi bagaimana mengembangkan format baru untuk mencegah, menahan, mendisiplinkan, dan mengamankan demonstrasi massa yang tidak terkendali mengingat seringnya bentrokan antara demonstran dan polisi. Oleh karena itu, apa yang menjadi peran polisi petugas penegak hukum dalam kepolisian, dalam pemerintahan dan dalam konstitusi, untuk menghilangkan akibat hukum dari aksi unjuk rasa tersebut.⁶

⁶ Suliyanto, E. (2021). *Tindakan Terlarang Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Gelombang Ekspresi Visual dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Masyarakat*.

Pameran dan pertemuan di aksi unjuk rasa telah menjadi santapan publik, seperti yang dilihat di televisi dan surat kabar sebagai protes terhadap pendekatan pemerintah yang tidak memihak terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada tahun 2020 aksi unjuk rasa untuk menolak UU Omnibus law oleh ribuan mahasiswa dan pelajar di dekat kantor DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh. Masa aksi mulai ricuh setelah 15 menit menyampaikan orasi penolakan terkait disahkannya UU omnibus Law oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Aksi melempar botol-botol plastik dan batu kecil namun berakhir aksi mulai melempar batu-batu besar ke arah Gedung DPRD Sumatera Utara dimana mengakibatkan banyaknya polisi-polisi yang bertugas menjaga dan mengamankan menjadi korban lemparan batu dari aksi masa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melindungi sampel tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum.

Hingga saat ini banyak orang yang tidak menyadari perlindungan aparat keamanan dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Perilaku kekerasan seringkali diakibatkan oleh ketidaktahuan ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum bagi relawan, dan hasilnya ditujukan untuk mengkaji jenis perlindungan yang berhubungan dengan sektor keamanan secara terbatas. Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Perlindungan dan Penanganan Masalah Dalam Negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menulis penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum bagi polisi sebagai aparat keamanan dalam menghadapi aktivitas anarkisme?
- 1.2.2 Bagaimana peranan Polisi Terhadap Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan bersifat destruktif ?
- 1.2.3 Bagaimana Permasalahan yang dihadapi Polisi dalam Mencegah Kerusuhan Saat Demonstrasi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi polisi sebagai aparat keamanan dalam menghadapi aktivitas anarkisme.
- 1.3.2 Menganalisis dan mengeksplorasi peran polisi dalam aktivitas anarkis.
- 1.3.3 Menganalisis dan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi polisi dalam meredam kerusuhan selama demonstrasi di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian ini akan sangat bermanfaat secara spesifik, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1.8.1 Secara Teoritis

- a. Kajian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah literatur di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi tindakan penghancuran. Hal ini merupakan kontribusi penting karena saat ini, problematika terkait perlindungan hukum bagi polisi dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa masi sedikit.
- b. Disamping itu, Penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yurisprudensi di Indonesia, lebih spesifik akan sangat bermanfaat terhubung dengan peranan polri dalam perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi kegiatan demonstrasi anarkis. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu memberikan pemaparan tentang perkembangan perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi aktivitas demonstrasi anarkis.

1.8.2 Secara Praktis.

- a. Kajian ini akan berguna sebagai kontribusi terhadap pengembangan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi aktivitas demonstrasi anarkis guna memperkokoh substansi dalam penegakan hukum. Khususnya di Wilayah Hukum Kota Medan dan juga di seluruh Indonesia.

- b. Kajian ini semoga bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, dan penyidik, kepolisian, dan pendukung penegakan hukum perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa di Indonesia, memperkuat kerangka hukum.

Kami berharap kajian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa serta meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa Di Indonesia, hal ini sudah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian disertasi yang dilakukan bukanlah sesuatu yang baru secara fundamental. Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian Hal ini antara lain telah dilakukan sehubungan dengan topik disertasi ini:

- 1 SARIJO SH, Nomor mahasiswa 10 180 3014, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area, dengan judul " Perlindungan hukum petugas polisi di dinas keamanan dari peserta demonstrasi anarkis".
- 2 EDISMAN PURBA SH, Nomor mahasiswa 141803018, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area, dengan judul "

Peran Polisi Dalam Menekan Demonstrasi Anarkis (Kajian di Polrestabes Medan)".

- 3 HOTLAN MULIA SIHOMBING SH, Nomor mahasiswa . 181803036, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area, dengan judul " Analisis Hukum Kejahatan Kekerasan Pada Demonstrasi Anarkis di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)".
- 4 Riki Saputra SH, mahasiswa program pascasarjana hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, dengan judul " Perlindungan hukum terhadap pejabat ketika menjamin terjadinya demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ".
- 5 Reza Fahlevi Kasbi SH, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Darma Agung, Medan, dengan judul " Upaya Polisi Mencegah dan Menekan Demonstrasi Anarkis (Kajian Polda Sumut)".

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pengenalan teori fokus pada cari tahu apakah, dengan kata lain, untuk menggambarkan rangka acuan atau teori dalam mencari pemecahan masalah. Pada dasarnya, solusinya adalah dengan menggunakannya pengetahuan ilmiah merupakan landasan berpikir dalam menganalisis permasalahan, sehingga kita dapat menemukan jawaban yang dapat diandalkan.⁷ Berdasarkan konsep seperti yang dijelaskan di atas, dalam penelitian ini. Beberapa teori telah disajikan sebagai pendekatan untuk masalah ini. Kerangka Teori adalah sebagai berikut:

⁷ Jujun S.. *Filsafat Sains: Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316

a) Teori Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Sebab dalam pertukaran kepentingan-kepentingan salah satu pihak hanya dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum mengacu pada hak asasi manusia dan kepentingannya, oleh karena itu hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan-tahapannya, yaitu perlindungan hukum timbul dari ketentuan-ketentuan hukum dan seluruh norma hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang diyakininya mewakili kepentingan masyarakat.⁸

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati segala hak yang dijamin oleh undang-undang atau dengan kata lain perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh pihak-pihak tertentu. beberapa berangkat. aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kehormatan dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum berdasarkan ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan atau sebagai

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hlm

seperangkat peraturan atau aturan yang akan mampu melindungi suatu hal dari pihak lain. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang juga menyangkut hak dan kewajiban, dalam hal ini, yang dimiliki manusia sebagai badan hukum dalam pergaulannya dengan sesama manusia dan dengan lingkungannya. Sebagai badan hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.⁹

Terdapat beberapa pendapat para ahli terkait teori perlindungan hukum:

1. Philipus M. Hadjon: membedakan dua jenis perlindungan hukum berdasarkan metodenya, yaitu preventif dan represif. Preventif yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum pemerintah mengambil keputusan, guna mencegah timbulnya perselisihan. Kemudian, merupakan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan negara kepada semua pihak agar dapat melaksanakan hak dan hak hukumnya dalam kerangka hukumnya.
2. Satjipto Rahardjo: upaya untuk melindungi kebahagiaan seseorang dengan memberinya hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan hak tersebut.
3. Soerjono Soekanto: pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

⁹ C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hlm 102.

b) Teori Peranan Polri

Peran dan kinerja polisi seringkali menjadi perbincangan berbagai kalangan, mulai dari pengacara hingga akademisi dan masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum Polri bekerja untuk memberantas berbagai kegiatan penegakan hukum yang berlangsung di dalam negeri.¹⁰ Polisi melakukan keamanan dan tertibnya publik terkait erat dengan hak asasi manusia, karena sifat pekerjaan mereka menempatkan petugas polisi pada risiko pengawasan publik yang terus-menerus.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Kiprah dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan, mulai dari pengacara, sekolah, hingga masyarakat umum. Secara umum mereka berupaya mengatur kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab Polri. Upaya negosiasi dengan pihak Kepolisian, karena rasa cinta dari berbagai pihak di Kepolisian, serta tingginya harapan yang diberikan kepadanya, agar dapat melanjutkan tugasnya sebagai anggota Polisi jika

¹⁰ Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 16.

diperlukan, terjadi perubahan di organisasi kepolisian. Mulai dari organisasi besarnya, ABRI/Militer, hingga pendiriannya sendiri, sejarahnya unik.¹¹

Seiring dengan perubahan dunia politik, baik dan buruknya Kepolisian tetap sama. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam bidang penegakan hukum, maka tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberantas berbagai jenis perilaku yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakkan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- c) Teori Keamanan

Keamanan merupakan upaya untuk menghindari terjadinya atau ancaman kejahatan terhambat. Keamanan harus mencakup elemen seperti keamanan, integritas, perlindungan data, dan hak. Keamanan negara yang dimaksud adalah keamanan seluruh negara, namun tidak seluruh masalah keamanan, seperti keamanan negara dan keamanan kehidupan dalam suatu negara. Bela negara, adalah segala upaya untuk melindungi kedaulatan pemerintah, keutuhan wilayah suatu negara, dan keamanan seluruh negara dari ancaman dan kekerasan terhadap keutuhan pemerintahan dan negara.

¹¹ Sitompul Dpm, 2004, Tugas Dan Wewenang Polri, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta.Hlm. 18.

Cara penggunaan konsep keamanan nasional dapat dibedakan menjadi strategi defensif dan strategi ofensif. Tindakan pencegahan ditujukan pada menjaga keamanan negara dengan memperkuat pertahanan negara dan membangun sistem pertahanan yang kuat. Dalam rencana saat ini terorisme berdasarkan ancaman dan serang musuh sebelum mereka menyerang.

Ada hal lain yang merupakan konteks sebuah keamanan negara, yaitu dalam menghadapi aksi demonstrasi. Hal-hal buruk terjadi dalam demonstrasi dengan kata-kata dan tindakan anarkis. Jika terjadi tindakan anarkis, para pihak harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Peran Polri sebagai aparat keamanan seharusnya memiliki tugas mencegah, menertibkan dan mengamankan demonstrasi yang tidak terkendali. Polri pada umumnya diwajibkan untuk mengeluarkan izin dan/atau sertifikat yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat untuk memberikan dukungan keamanan untuk persidangan dan perintah pengadilan, fungsi lembaga lainnya, dan acara masyarakat.¹²

Dalam menjalankan tugasnya, para penegak hukum tidak jarang dilukai oleh anarkisme. Saat melakukan demonstrasi, polisi Prinsipnya, dia sudah punya rekomendasi pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan Masyarakat dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Tata Caranya mungkin Redaksi. Tindakan unjuk rasa yang melanggar ketentuan peraturan harus ditangani oleh aparat Polri dengan profesional, etis, praktis dan akuntabel. Penindakan pelanggaran demonstrasi dilakukan secara cepat dengan melakukan serangkaian tindakan, dari ringan hingga kuat, beradaptasi dengan situasi dan situasi perkembangan.

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2.

Menyatakan pendapat di muka umum atau dalam demonstrasi hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran apabila:

- a) dibuat dengan alasan tidak dapat diterima;
- b) tidak seperti yang tertera di buletin;
- c) mencegah keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- d) gangguan ketertiban umumnya, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
- e) anarki, bersama-sama dengan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran yang membahayakan keselamatan publik untuk orang atau properti, dan pelanggaran terhadap otoritas lokal; dan
- f) menyebabkan kerusuhan massal.

Jika demonstrasi yang berlangsung anarkis, sesuatu bisa dilakukan:

- a) Hentikan perilaku anarkisme dengan menarik, persuasif dan instruktif;
- b) tidak bisa meyakinkannya, sebagai upaya terakhir dengan mengerahkan kekuatan;
- c) mengambil tindakan profesional secara hukum, proporsional dan seperlunya tergantung situasi dan kondisi;
- d) ketika penegakan tidak dapat segera dilakukan, upaya dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan hasil untuk mendukung upaya penegakan di masa mendatang; dan
- e) mengambil langkah-langkah rehabilitasi dan konsolidasi situasi.¹³

¹³ Aditiya, M. D. (2020). *Tindakan kekerasan polisi terhadap massa Protestan dievaluasi dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat dalam Pedoman Perilaku Kapolri 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki*.

Perlindungan konstitusional terhadap orang-orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan amanat penyelenggaraan Polri, Karena dalam menjalankan profesinya ia memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara, terutama untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hak asasi sebagai manusia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya berhak mendapat perlindungan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 (I) (Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya didepan hukum”. Oleh karena itu, kepada anggota Polri yang menjalankan tanggung jawabnya, apakah di tempat kerja atau setelah bekerja, agar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menikmati perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum.

Jika demonstrasi sudah melenceng terlalu jauh dan lebih mengarah pada praktik anarkis, tindakan polisi harus diambil untuk menyelamatkan kepentingan publik. Dan untuk berjaga-jaga secara psikologis dan tidak menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya, sedangkan tugas berat anggota Polri dilindungi undang-undang, yakni Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.¹⁴

Perlindungan hak asasi manusia Polri akan difasilitasi dengan peran Polri sebagai organisasi rekrutmen polisi. Perlindungan hukum terhadap personil terutama yang dibentuk oleh Organisasi Kepolisian Nasional itu sendiri,

¹⁴ Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 33

dikarenakan menyebabkan efek terbesar pada personel. Perlindungan hukum bagi personel Kepolisian (Polri) tidak dapat diberikan karena kebijakan, walaupun kebijakan pembagian dan diskresi Polri, kebijakan akan efektif jika didasarkan pada undang-undang dan pedoman yang relevan.

Perlindungan hukum bagi personel Polri peta menjadi dua bagian, seperti sebelumnya, kepada petugas polisi yang diduga bersalah, dan kedua, aparat kepolisian bersih dalam menjalankan tugas kepolisian. Nesesitas artinya, situasi yang membutuhkan tindakan dari polisi, atau dihadapkan pada peristiwa siapa yang tidak bisa dicegah atau dicegah sehingga terpaksa melakukan suatu perbuatan yang mengganggu kebebasannya. Keamanan para demonstrans, aparat dibagi menjadi tiga divisi, yaitu kuning atau hijau bila terjadi kegagalan pengamanan, dan merah ini, aparat dapat bertindak untuk melakukan pemukulan dan penangkapan.¹⁵

Polisi mengamankan para pengunjung rasa agar tidak melanggar hak asasi manusia Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jika mereka memenuhi tanggung jawab mereka di bawah Protap, tetapi dalam kasus kaum anarkis, sulit untuk memastikan apakah mereka adalah petugas polisi telah memenuhi Protap, Untuk itu harus dipastikan dan dibuktikan, disaksikan, dan kenyataan yang terjadi di lokasi, apakah polisi dalam melindungi pengunjung rasa yang anarkisme mengikuti prosedur yang digunakan sebagai pedoman kepolisian untuk menghindari dugaan pelanggaran HAM.

¹⁵ Gunawan, W. H. (2014). *Perlindungan hukum bagi polisi yang bertugas menjamin keselamatan pengunjung rasa ada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999*. CALYPTRA, 2(2), 1-11.

1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian merupakan integrasi atau keterkaitan konsep, salah satunya kajian konseptual dan masalah. Landasan konsep berasal dari konsep ilmu/teori yang dijadikan landasan suatu pengetahuan.¹⁶ Konsep mewakili elemen abstrak dari kelas fenomena dalam suatu disiplin. Dengan demikian pemahaman adalah pengembangan abstrak dan teoretis.¹⁷ Beberapa bentuk penelitian yang akan diteliti adalah:

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia untuk merugikan orang lain, ini diserahkan kepada warga negara untuk Nikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau lainnya, Perlindungan penegakan hukum merupakan berbagai kegiatan penegakan hukum yang wajib diberikan oleh lembaga penegak hukum, secara mental dan fisik, terhadap masalah serta ancaman dari salah satu pihak.

Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan keamanan pemerintahan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan pemikiran tersebut, maka Perlindungan hukum adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan nasional. Beberapa defenisi menurut para ahli, perlindungan hukum sebagai berikut:

¹⁶ Setiadi (2013), *Metode penelitian: Rekomendasi pelaksanaan dan penerapan hasil penelitian*, Jakarta, TIM. Hlm 79

¹⁷ Sumardjono, , *Anatomi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993*, S.H. Kompas, 24 juli 1993.

Setiono berpendapat bahwa Perlindungan penegakan hukum adalah pengupayaan untuk melindungi warga negara dari kelambanan melawan hukum oleh pejabat pemerintah, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk menjamin harkat dan martabat seseorang sebagai manusia.¹⁸

Philipus M. Hadjon berpendapat adanya perlindungan hukum merupakan suatu keharusan subyektif yang menggambarkan banyak subjek hukum segera menerima banyak sumber daya sehingga subjek hak dijamin dan dilindungi secara legal guna menjalankan kekuasaannya dalam keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam pengalokasian sumber daya individu dan terstruktur.¹⁹

Muchsin, Perlindungan Hukum tindakan lindungi orang-orang dengan ini menyeimbangkan hubungan kadar serta prinsip dalam hubungan dan tindakan yang membentuk ketertiban internal kehidupan sesama manusia.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua kategori, sebagai berikut::

1. Perlindungan hukum preventif Perlindungan dijamin oleh pemerintah untuk mencegahnya pelanggaran terjadi. Ini termasuk aturan dan legal guna mencegah tindakan apa pun, termasuk memberikan sinyal atau batasan kinerja kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif ialah pencegah utama untuk Sanksinya yaitu pemerian denda, hukuman penjara, dan lain yang dikenakan dalam kasus perselisihan atau ketidakpatuhan.

¹⁸ Setiono, *Aturan hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

Undang-undang tidak sekadar mencari keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, Namun perlu juga ada keseimbangan antara tuntutan keadilan dan “ketertiban”. Sehingga Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus didasarkan tentang keadilan, itu saja. Pada prinsip keadilan bagi masyarakat itu sendiri;²⁰

b. Kepolisian

Istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" dikenal dalam bahasa Yunani sebagai "politeia". Kata “politeia” digunakan sebagai judul buku pertama Plato, dengan kata lain, “politeia” berarti negara yang baik; menurut cita-citanya, negaranya independen dari para pemimpin nasional yang serakah dan kejam, di mana keadilan ditegakkan.²¹ kepolisian berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal (1) dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Nomor (1) semuanya adalah masalah fungsi dan institusi polisi yang sah.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah lembaga yang mempunyai tugas memelihara ketertiban umum, (menangkap seseorang yang melanggar hukum), adalah anggota sebuah lembaga pemerintah (pejabat negara yang bertugas menjaga perdamaian dan ketertiban).

Sadjjono istilah “polisi” adalah Sebagai lembaga atau instansi pemerintah negara tersebut; Di sisi lain, istilah “polisi” merupakan suatu organ dan fungsi. Sebagai organ artinya, pemerintah adalah instansi yang diatur dan disusun dalam

²⁰ CST. Kansil, *Pengantar hukum dan sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

²¹ Azhari, *Analisis hukum normatif terhadap unsur-unsur negara hukum Indonesia*, UIPress, Jakarta, 1995, hal. 19.

²² Wirjono.Prodjodikoro, *Asas Konstitusi Indonesia*. Ttp. : Dian Rakjat. 1983.

kelompok lembaga nasional. Karena berupa fungsi, merupakan kewajiban dan tanggung jawab instansi beserta pejabat dan tanggung jawabnya untuk menjalankan fungsi kewenangan pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, keamanan dan pengabdian masyarakat.²³

Beda hal terkait instansi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang tegas tercantum pada Pasal 10 UUD 1945, kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, yakni “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara”. Namun atas dasar Pasal 30(5) konstitusi Dasar 1945, wajib dilakukan penetapan susulan yang mengatur susunan dan jabatan untuk menjalankan fungsi kewenangan Kepolisian, Pasal 30(5) UUD 1945 diubah Termasuk nomor resmi. Pasal 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Konstitusi mengatur keberadaan lembaga kepolisian di bawah kekuasaan Presiden.

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 (1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan Pasal 5 (1) UU No. Februari 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan salah satu fungsi pemerintah sebagai alat negara, diutamakan dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum dan karenanya penegakan hukum dengan memberikan lindungan, dan Layanan intansi. Karena menjalankan salah satu fungsi pemerintahan kepolisian dipimpin oleh Presiden yang fungsi eksekutifnya adalah sebagai *Chief Executive Officer*.²⁴

²³ Sadjijono, 2006, *Perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum kepolisian dan hukum administrasi*; Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁴ Iskandar, J. D. H. (2019). *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Konstitusi Indonesia. Lex Administratum*, 6(4).

Peran polisi Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Polri Tahun 2002. dalam hukum dan atau sehubungan dengan kewenangan legal kepolisian yang merupakan bagian dari keseluruhan kekuasaan hukum yaitu:²⁵

- a) kemampuan mengelola lingkungan hidup, termasuk kemampuan mempelajari hukum publik;
- b) lingkungan tenaga manusia;
- c) lingkungan setabilitas; dan
- d) lingkungan kuasa waktu.

Untuk memenuhi perannya menjaga keamanan dan ketertiban umum, polisi memiliki Tiga fitur utama yaitu.²⁶

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala upaya, termasuk pembangunan perkotaan, dititikberatkan pada upaya untuk ikut secara aktif dalam menciptakan situasi atau keadaan yang dapat mencegah krisis keamanan dan ketertiban umum untuk pemerintahan negara.
- b. Fungsi preventif, yaitu segala upaya di bidang kepolisian untuk menjamin keamanan, memulihkan ketertiban umum, menjaga keselamatan manusia dan harta benda, serta memberikan perlindungan dan bantuan, terutama dengan melarang kegiatan-kegiatan lain pada dasarnya akan membahayakan atau mengancam ketertiban dan ketenteraman umum.
- c. Fungsi penghambatan, yaitu mengambil tindakan karena melanggar hukum yang akan dilakukan sampai di pengadilan yang sesuai:

²⁵ Arif, M. (2021). *Tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

²⁶ Yulihastin, E. (2008). *bekerja sebagai petugas polisi*. Penerbit Erlanga Mahamel. Hlm

1. investigasi, seri kegiatan penyidikan Menyelidiki dan mendeteksi kasus dugaan tindak pidana apakah bisa melakukan penelitian sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang.
2. Survei adalah serangkaian tindakan investigasi yang dilakukan menurut terminologi dan metode tertentu ditentukan oleh konstitusi untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti, guna menggunakan bukti-bukti itu untuk membuktikan dengan jelas terjadinya untuk menemukan kejahatan atau tersangka.

c. Unjuk Rasa

Ada banyak definisi protes yang berbeda dan maknanya telah diselidiki dari perspektif yang berbeda. Pasal 9 UU Penyampaian Pendapat dimuka umum tahun 1998 merupakan jaminan bahwa mengeluarkan pendapat merupakan hak seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan protes. Pasal 1 angka 1 menjelaskan: “Kebebasan mengeluarkan pendapat berarti hak seluruh warga negara untuk menyatakan dirinya karenanya secara bebas dan bertanggung jawab dengan peraturan perundang-undangan.”²⁷

Demonstrasi dalam konteksnya, sebagai metode ekspresi gagasan, sumbangan, dan kritik, adalah proses mengkomunikasikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan prasangka melalui berbagai sarana dan media melalui undang-undang, tertulis dan tertulis, sebagai kumpulan suara kolektif,

²⁷ Adityo, A. L. *Kajian Partisipasi Politik dan Keterlibatan Aliansi Gebrak dalam Demonstrasi Tolak Omnibus Law Gerakan Sosial (Makalah Program Penelitian Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*

tidak menyesatkan kepentingan pribadi atau golongan, dalam rangka pelaksanaan demokrasi menuju kedaulatan dan keadilan rakyat.

Demonstrasi adalah metode alami menyampaikan Aspirasi yang dibatasi oleh sistem dan cara berpikir otoritas atau Institusi nasional. Oleh karena itu, tidak ada jaminan sebagai berikut demonstrasi menghilang secara alami, bahkan setelah sistem diperbaiki seperti ini, karena tarik-menarik kepentingan akan terus menghiasi kehidupan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tata cara dan batasannya terhadap pengungkapan pendapat sebelumnya umum. Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa tidak semua ruang terbuka publik seperti Lingkungan Istana Kepresidenan, pura, fasilitas militer, rumah sakit, bandar udara atau pelabuhan laut, stasiun, terminal transportasi darat, lain-lain dapat menjadi objek Masalah penting nasional dan hari libur nasional.

Penyampaian pendapat masyarakat harus dilaporkan ditulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia “Pori”.²⁸ Pemberitahuan ini disampaikan tertulis, Minimal 3x24 jam sebelumnya dimulainya acara yang diterima oleh Kepolisian setempat dan disampaikan oleh yang bersangkutan, baik ketua rombongan maupun penanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan Polri untuk keamanan yang lebih baik. Pasal 11 UU Nomor 9 Tahun 1998 memuat ketentuan mengenai pemberitahuan:

1 prihal dan maksud;

²⁸ Mundung, R. F. P. (2022). *Perbuatan sewenang-wenang aparat kepolisian terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009*. LEX CRIMEN, 11(1).

- 2 lokasi/rute;
- 3 jam/durasi;
- 4 Bentuk;
- 5 Penanggung jawab;
- 6 Nama dan alamat suatu organisasi, kelompok, atau individu. Alat peraga yang digunakan; dan atau
- 7 Jumlah peserta

Aturan tersebut kemudian juga menegaskan bahwa terdapat beberapa batasan sebagaimana terdapat 5 (lima) batasan yaitu:

1. menghargai hak/kebebasan orang lain;
2. menghargai standar yang ada secara universal;
3. Mematuhi aturan/konstitusi;
4. Memelihara dan Menghargai keselamatan dan ketertiban masyarakat;
5. Menjaga keutuhan dan keutuhan kota.

Ada beberapa alasan mengapa ada protes atau aksi unjuk rasa:

1. Ada ketidakadilan sosial,
2. Ketidaksepakatan mental,
3. Ada aspirasi rakyat dan niat yang tidak terpenuhi yang muncul dari ketidakkonsistenan pemerintah nasional dalam menjalankan mandatnya, serta
4. Orang biasa, mereka hanya terprovokasi.
5. Didorong oleh kelompok atau kepentingan (mungkin dibayar).

Secara etimologis, Hak asasi manusia terdiri atas: hak, dasar dan manusiawi. Hak (haq) memiliki arti wewenang atau keharusan, dasar (assa) Ini berarti sesuatu yang sangat mendasar dan mungkin ada atau mungkin tidak ada, dan tentang orang, yaitu tentang orang yang masih hidup dan orang Dia masih dalam kandungan. Sementara itu etimologis, arti hak asasi manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Besar bermakna hak asasi manusia.²⁹ Demonstrasi merupakan hak demokrasi yang dapat dilaksanakan secara tertib, damai, dan wajar.

d Anarki

Anarkisme adalah ideologi yang mencari kebebasan individu tanpa negara yang memerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anarkisme adalah ajaran (pengertian) yang menentang segala kekuasaan negara. Teori politik ini tidak menyukai pemerintah atau hukum. Di sisi lain, “anarkis” berarti pembela (pengikut) anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis.

Kata "anarki" berasal dari awalan Yunani an (atau a), yang berarti "tidak". Arcos berarti "keinginan", "kekurangan", atau "ketidakhadiran", ditambah "aturan", "pemimpin", "kepala", "penguasa", atau "kekuasaan". Atau, Anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan penguasa,” dan anarki erat kaitannya dengan arti kekerasan..³⁰

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terbuka maupun terselubung. Ini juga mencakup tindakan yang bersifat ofensif atau defensif yang melibatkan penggunaan kekerasan terhadap

²⁹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Hukum Pidana Kapita Selektu*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 45.

³⁰ Cahya, M. F. N. (2015). *Fenomenologi anarkisme*. Jurnal Unair, 4(1), 1-10.

orang lain. Anarki berarti konflik, pertempuran skala besar, pembunuhan, penjarahan, kerusakan sarana atau prasarana umum, kerusakan fasilitas swasta, atau tindak pidana lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari anarki bukanlah perubahan positif, melainkan menimbulkan kerusakan fisik dan ketakutan di masyarakat.³¹

Saat ini, anarki didefinisikan sebagai prinsip yang terkait dengan nuansa destruktif, kekacauan, kerusuhan, anarki, kerusuhan, kekacauan, pemberontakan, dll. Sedangkan arti kata anarkis adalah pemberontak, pengacau, massa (anarkis = orang), dan ketegangan fisik yang melingkupi masyarakat seringkali dengan mudah disinggung sebagai anarkisme. Terlebih lagi, di Indonesia sendiri, anarkisme seringkali bertentangan dengan demokrasi. Anarkisme bukan sekadar tidak adanya pemerintahan atau anti-pemerintah. Sebaliknya, anarkisme adalah gerakan melawan hierarki. Hal ini karena struktur hierarki merupakan struktur organisasi dengan wewenang yang mendasari bentuk pengendalian internalnya.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses diinformasikan secara ilmiah untuk tujuan spesifik. metode ilmiah berarti bahwa Kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, sistematis.³² Nasir menjelaskan bahwa penelitian merupakan tanggung jawab utama bagi Agar peneliti dapat mencapai

³¹ Thomas Santoso, *Teori Kekerasan, Gaul Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm. 11

³² Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitianD*. Bandung: Alfabeta.CV. hlm 2.

tujuannya dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat.³³ Oleh karena itu akan diikuti dengan cara itu dijelaskan sebagai berikut.

1.8.1 Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian.

Format deskriptif kualitatif lebih tepat digunakan pada penelitian ini, di mana Peneliti mendeskripsikan dan merangkum berbagai situasi, kondisi, dan fenomena yang ditelitinya untuk menjawab masalah yang memerlukan studi yang cermat, seperti peran kepolisian dalam hal perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan dalam menghadapi demonstrasi yang sedang berlangsung anarkis maupun juga kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian kualitatif yang dilakukan juga merupakan penelitian deskriptif, yang cenderung melibatkan analisis masalah dan isu yang ada.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang diambil adalah Deskriptif-Kualitatif, dan di dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis penelitian salah satunya adalah *case study*,³⁴ Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, jelas, dan utuh tentang perlunya definisi masalah yang akan dikomunikasikan sehingga dapat ditangkap dalam lingkungan yang lebih luas, Oleh karena itu, penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif.

³³ Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 51

³⁴ Nana Syaodih, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,cet kedua. Hlm 72.

c. Metode Pendekatan

Dua jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini: pendekatan perundang-undangan; dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum dipilih karena studi ini mengedepankan legislasi nasional secara umum terkait perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan Menghadapi demonstrasi yang tidak tertib. Pendekatan kasus (*case approach*) dipilih bahwa penelitian ini akan mengkaji kasus-kasus berkaitan dengan hak asasi manusia di Medan khususnya Hak terkait perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan Menghadapi demonstrasi yang tidak tertib.

1.8.2 Sumber Data.

Dengan menggunakan sumber-sumber yang dijelaskan sebelumnya untuk penelitian ini, yaitu:³⁵

- a. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari penelitian di lokasi, dalam hal ini Polrestabes Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari studi literatur untuk mengembangkan pemahaman tentang berbagai literasi, yaitu: Bahan hukum primer dalam peraturan hukum. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer; membantu menganalisis dan memahami sumber hukum primer. bahan hukum tersier; yaitu bahan yang memberikan

³⁵ Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada. Hlm 37

keterangan, petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder;

1.8.3 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif-empiris, alasan dipilihnya metode ini karena mengkaji implementasi kebijakan dan ketentuan hukum normatif dalam penelitian ini litigasi, peristiwa hukum tertentu engan mempelajari asas-asas hukum dan norma peraturan perundang-undangan, Pendapat para ahli hukum (doktrin), dan literatur hukum dan non hukum terkait dengan topik penelitian ini.³⁶ Tentunya data aktual yang digunakan akan dilengkapi melalui wawancara mendalam dimana Wawancara dilakukan terhadap Kepolisian di Polrestabes Medan, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi polisi sebagai personel pengamanan Menghadapi demonstrasi yang tidak tertib.

1.8.4 Teknik Pengumpulan data Pengolahan Data

3.1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam mempersiapkan penelitian untuk makalah ini dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka. Studi Sastra dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip, serta Evaluasi semua literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut yang akan diteliti agar kamu bisa memahaminya nanti yang

³⁶ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normatif dan empiris, penulisan proposal, laporan disertasi dan disertasi*. CV. Dotplus Publisher. Hlm 44

Komprehensif dan terpadu untuk memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang diteliti.³⁷

3.1.4.2 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data terjadi pada saat pengumpulan data dari perpustakaan dan lapangan: Pemeriksaan data (*editing*), itu menangani kelengkapan, kualitas, dan efisiensi Permasalahan; reorganisasi data (rekonstruksi), yaitu menata ulang data secara konsisten dan berurutan, dan logis dengan cara Sangat mudah untuk memahaminya. Mensistematisasikan, atau menempatkan data dalam kerangka yang sistematis sesuai dengan subjek dan sub topik.

1.8.5 Analisis Data

Analisa data merupakan tindak lanjutnya dari pengolahan data. Analisis data yang diperoleh dan tarik kesimpulan tentang materi yang diperoleh berdasarkan hasil Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis berupa uraian atau gambaran yang rinci yang akan menguraikan, menggambarkan atau menggambarkan hasil penyelidikan.³⁸ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam membuat kesimpulan, metode induktif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dengan menerapkan hasil analisis khusus yang kemudian diambil kesimpulan umum;

³⁷ Maulida, M. (2020). *Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian*. Darussalam, 21(2).

³⁸ Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius. Hlm 14

1.9 Sistematika Penulisan.

Penulisan Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab: Bab 1, Pendahuluan; BAB II Perlindungan hukum bagi polisi sebagai aparat keamanan dalam menghadapi protes anarkis; Bab III, Kendala yang dihadapi polisi dalam mencegah kerusuhan saat demonstrasi di wilayah hukum Polrestabes Medan; Bab IV, peranan Polisi menentang demonstrasi anarkis; dan Bab V, Penutup.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI SEBAGAI PERSONEL PENGAMAN MENGHADAPI KEGIATAN DEMONSTRAN YANG ANARKIS

2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengaman dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa yang Berlangsung Anarkis

Tanggung jawab Aparat (Polri) didasarkan pada sifat dan penegakan sikap polisi sebagai perlindungan dan pemberian layanan untuk masyarakat karena adanya struktur tatanan yang mengatur tindakan seorang perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ketika menghadapi suatu masalah hukum terkait unjuk rasa, apalagi dalam hal ini telah menimbulkan banyak kerusakan. Polisi adalah badan resmi yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan kepolisian, yaitu menjaga ketertiban umum, melindungi orang dan harta bendanya, serta situasi berbahaya atau gangguan umum, dan kegiatan ilegal.³⁹

Pengetahuan hukum merupakan elemen penting dalam mematuhi atau menegakkan hukum, bagaimana suatu undang-undang dapat dilaksanakan jika tidak diketahui keberadaannya atau isi undang-undang tersebut.⁴⁰ Sebagian besar peserta kelompok mahasiswa tidak tahu ada undang-undang yang melarang hal itu cara atau prosedur pelaksanaan unjuk rasa, misalnya tentang peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

³⁹ Syamsuddin, A. (2008). *Integritas Penegakan Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal 13

⁴⁰ Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. benkul: Sinar Grafika. Hal 21

Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum.⁴¹ Dalam melaksanakan kewajiban dan fungsi aparat khususnya dalam kegiatan unjuk rasa yang anarkis, Kepolisian selalu melakukan koordinasi tindakan antara Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor Kabupaten/Kota (Polres). Dalam memastikan keamanan di sebuah wilayah kota oleh karena itu, Polri bertanggung jawab atas keamanan, jika demonstrasi semakin intensif atau terlalu mengganggu sehingga tidak dapat dikendalikan lagi oleh polisi, maka polisi akan meminta bantuan dari kepolisian daerah untuk membantu mengungkap aktivitas anarkis selama demonstrasi.

Setiap pelaksanaan suatu proyek yang dilaksanakan oleh kepolisian di bawah arahan kepolisian daerah harus memuat informasi tentang urutan atau urutan pelaksanaan tugas tertentu. Proses ini menjadi pedoman bagi seluruh Polri yang mempunyai petunjuk administratif untuk mencapai hal tersebut, serta tujuan yang dimaksudkan. Prosedur yang diikuti oleh Sat Sabhara masing-masing kantor polisi dalam menghadapi skenario ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Mengenai pelaksanaan praktek satuan polisi sabhara dapat dilihat pada tiga bagian yaitu persiapan, pelaksanaan di lapangan dan keadaan setelah pelaksanaan pekerjaan.

Tata cara melakukan demonstrasi adalah dengan menyerahkan surat kepada kepolisian setempat sebelum demonstrasi. Saat menerapkannya, administrator harus berkoordinasi dengan alat dan organisasi yang sesuai untuk kelancaran dan

⁴¹ Juanda, F. Y. A., Asrullah, A., & dewi Pratiwi, A. (2020). Peran polisi dalam menangani demonstrasi anarkis di lingkungan hukum Polda Sulawesi Selatan dan Barat. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1), 16-24.

keamanan implementasi. Demonstrasi sendiri tidak bisa dilakukan di area terlarang tertentu, yakni:⁴²

- 1) Tempat ibadah, rumah sakit, bandar udara atau pelabuhan, stasiun, terminal transportasi darat;
- 2) Properti penting secara nasional dalam radius 500 meter dari pagar luar;
- 3) Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
- 4) Di dalam Istana Kepresidenan (Presiden/Wakil Presiden), dalam radius 100 meter dari pagar luar. dan
- 5) Dimana jalurnya melewati atau melintasi kawasan istana presiden, dan tempat ibadah saat beribadah.

Sistem manajemen kepolisian dilaksanakan melalui pemberian pelayanan, perlindungan, penanganan perkara dan kepemimpinan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pelayanan : Pelayanan ini mencakup perolehan informasi dari warga menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat. Menurut UU Pasal 10 Ayat 1 September 1998. Pemberitahuan harus diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum acara hal ini diprakarsai dan diterima oleh polisi setempat. Pemberitahuan tersebut mencakup informasi berikut:

- 1) maksud dan tujuan;
- 2) objek/tempat peristiwa;
- 3) durasi

⁴² Priyantoko, G. (2016). Menerapkan diskresi polisi dalam menyikapi aksi demonstrasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.

- 4) bentuk;
- 5) penanggungjawab;
- 6) Nama dan alamat suatu organisasi, kelompok, atau individu;
- 7) alat yang dipergunakan; dan atau
- 8) total peserta.⁴³

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Polri akan memverifikasi keaslian dan kelengkapan pemberitahuan tersebut, serta informasi terkait lainnya, dengan menggunakan buku ini.

b. Penyelenggaraan pengamanan : Pemberian perlindungan selama unjuk rasa bertujuan untuk menjamin keselamatan demonstran akan melindungi kebebasan berekspresi dari campur tangan pihak ketiga dan menjaga perdamaian dan ketertiban. Menjamin keselamatan peserta unjuk rasa dengan:⁴⁴

- 1) melakukan penelitian lokasi;
- 2) menyiapkan rencana kegiatan keselamatan termasuk aparat, alat dan metode/pola kerja;
- 3) Kolaborasi dengan lingkungan dan sumber daya manusia pelaksanaan;
- 4) memberikan instruksi kepada organisasi untuk memastikan keselamatan di lingkungan mereka; dan
- 5) menyediakan kondisi yang aman dalam hal peralatan atau tindakan untuk memastikan presentasi ide yang tepat kepada publik atau unjuk rasa.

⁴³ Safitri, M., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2013). *Pengaruh persepsi mahasiswa terhadap demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi politik terhadap tingkat partisipasi*. (Doctoral dissertation, Lampung University).

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Adlersen Lambas Parto, selaku Kasubsi Bankum Sikum Polrestabes Medan, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

c. Penanganan perkara: Perbuatan Segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan undang-undang wajib dilaksanakan oleh Polri melalui kegiatan yang terspesialisasi, tepat sasaran, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran demonstrasi dilakukan terlebih dahulu dengan mengimplementasi rangkaian sikap dimulai cara yang ringan sampai dengan cara yang berat, beradaptasi dengan situasi yang berkembang. Kegiatan ekspresi atau demonstrasi di tampilan publik dianggap pelanggaran jika:

- 1) dilaksanakan tanpa perizinan sebelumnya;
- 2) dilaksanakan tidak sesuai yang ada pada surat pemberitahuan;
- 3) pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan kelancaran arus lalu lintas;
- 4) pelanggaran publik umum sesuai dengan ketentuan konstitusi;
- 5) terjadi anarki yang melibatkan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum dan kesusilaan, atau kejahatan berikut ini, mengancam keselamatan masyarakat atau barang umum, serta kejahatan terhadap pihak berwenang umum; dan
- 6) menyebabkan kerusuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, polisi tidak lepas dari hak yang paling penting yaitu hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan hidup, agar polisi dapat menunaikan tugas dan wewenangnya, serta senantiasa menghormati hak asasi

manusia.⁴⁵ Beberapa urusan hukum, seperti pelaksanaan perintah hukum, tidak diperbolehkan oleh undang-undang atau pelaksanaan perintah resmi untuk mendapatkan sanksi hukum. Hal ini juga tidak memberikan perlindungan kepada aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, karena apabila timbul permasalahan hukum sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan.

Untuk pelaksanaan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian meliputi penyidikan, pengejaran, penangkapan, penahanan, penyidikan, pembuktian. Keputusan ini merupakan langkah polisi dalam melawan aksi demonstrasi. Menjaga hukum dan ketertiban dalam menghadapi tindakan kolektif. Dalam keadaan seperti itu, polisi selalu berada dalam posisi yang sulit. Meskipun polisi harus melindungi hak-hak masyarakat, di sisi lain, mereka harus melawan berbagai aksi protes yang terkadang lebih keras dan membahayakan keselamatan petugas polisi yang bertugas. Dalam situasi seperti itu, Kepala aparat polisi (Kapolri) memungkinkan memberikan jawaban atas permasalahan yang mengemuka.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau prosedur tetap dalam melakukan tindakan. Dengan kata lain, No.Pol. Protap/06-RJ/IV/2006, Tentang keselamatan unjuk rasa damai dan prosedur tetap No.Pol.: Protap/10-RJ/IV/2006, Tentang pengaturan demonstrasi yang menyimpang. Kebijakan dapat memberikan bimbingan bagi pejabat pengendali perilakunya, serta memberikan instruksi kepada petugas,

⁴⁵ Sadjijono, S., & Santoso, B. T. (2017). Hukum Kepolisian Indonesia: Kajian mengenai penataan kembali kewenangan dan fungsi kepolisian dalam fungsi pemerintahan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hal 15

mengontrol perilakunya, dan kedudukannya, serta memberikan layanan yang lebih baik Kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga mengidentifikasi Perilaku dan set yang tidak diinginkan aturan untuk menepis situasi yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Menanggapi kerusuhan berujung dengan tingkah laku yang tidak teratur, aparat Indonesia (Polri) harus mengikuti langkah-langkah yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia.⁴⁶ Tidak ada bentuk kekerasan yang dapat dibenarkan kegiatan ilegal. Selain itu, kerusuhan berskala besar berujung pada tindak kekerasan yang serius. Sebab kekerasan dapat mengganggu kesetimbangan keamanan serta ketentraman masyarakat (Kamtibmas) yang menyebabkan kerja pemerintah dan kerja rakyat tidak lancar setiap harinya, dan mengganggu operasional dan kerja organisasi khusus yang menjadi sasaran aksi unuk rasa serta menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang sangat merugikan stabilitas Kamtibmas atau gangguan publik umum.

Prinsip yang menjadi pedoman perlindungan hukum bagi anggota Kementerian Kepolisian ada dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan hak asasi manusianya, dan yang kedua adalah perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sebagai aparat kepolisian. Perlindungan hukum atas hak individu, seperti perlindungan yang difasilitasi terhadap kodratnya sebagai masyarakat mempunyai hak alami dan hak sipil suatu negara yang diatur oleh konstitusi. Saat ini perlindungan terhadap keselamatan

⁴⁶ Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.

dalam melakukan aktivitas yaitu perlindungan diberikan kepada risiko dan tanggung jawab serta kewenangan dalam menjalankan kewajibannya.

Upaya Undang-undang yang harus dijalankan oleh aparat polisi (Polri) tugasnya namun enggan menaati ketentuan undang-undang ialah saatnya mengajukan gugatan, yakni memperhatikan hak-hak mereka orang yang berhak dianggap tidak bersalah, hak untuk diperlakukan sama dalam hadapan konstitusi, hak untuk tidak menerapkan hukum, hak untuk mendapat Dukungan hukum dari tingkat penyidikan hingga pengadilan, dan hak-hak lain sesuai dengan haknya sebagai orang yang hidup dalam negara hukum. Dan dalam proses kriminalisasi, syarat-syarat yang diperlukan harus diperhatikan seperti kebebasan dan kepentingan, menghindari unsur perburuan, menghindari munculnya tekanan atas dasar moral seseorang yang memegang jabatan polisi, serta bersikap adil dan obyektif.⁴⁷

Aparat polisi (Polri) yang menggunakan tindakan atau cara kekerasan untuk meredam demonstrasi tidak akan dihukum, Sebab aparat polisi (Polri) menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh atasan, yakni menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjaga keamanan. Dalam situasi dimana terjadi terlalu banyak demonstrasi dan menimbulkan lebih banyak masalah, polisi perlu mengambil tindakan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Serta menjaga psikologi dan tidak menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan aparat polisi (Polri) dalam memenuhi kewajibannya, Sehingga tugas berat aparat Negara

⁴⁷ Saputra, R., & Hendrawarman, H. (2023). Perlindungan hukum bagi pejabat dalam menjamin keamanan demonstrasi yang disertai kekerasan. *Jurnal Sains Publik*, 11(1), 14-24.

Republik Indonesia (Polri) dilindungi Secara hukum yaitu Pasal 50 KUHP dan Pasal 51(1) KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anggota biasanya direncanakan oleh organisasi Polri sendiri, karena kekuatan anggotanya. Perlindungan hukum bagi aparat polisi (Polri) tidak bisa diberi hanya berdasarkan sebuah kebijakan, padahal kebijakan adalah bagiannya dari kompetensi kepolisian, Langkah-langkah kebijakan menjadi legal apabila berdasarkan peraturan konstitusi yang berlaku. Oleh karena itu, menurut penulis, perlindungan hukum terhadap aparat polisi (Polri) terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama kepada aparat Polri yang terduga salah, dan yang kedua kepada aparat polisi (Polri) yang tidak bersalah saat menjalankan tugas kepolisian.

Aparat polisi (Polri) yang diduga melakukan tindak pidana difasilitasi perlindungan hukum selama persidangan, yaitu Perhatikan hak-hak Anda sebagai manusia, hak atas konsepsi tidak bersalah, hak untuk setara di hadapan hukum, hak untuk tidak dikenai hukum yang berulang-ulang dan hak-hak lain sesuai dengan haknya sebagai penduduk suatu negara yang diatur oleh hukum. Proses pemberian hukuman harus tunduk pada hukum umum, kebebasan dan kepentingan, menghindari unsur diskriminasi, menghindari kesan pemaksaan karena alasan moral dalam melaksanakan tugas kepolisian, bersikap adil dan obyektif. Memberikan perlindungan hukum dengan cara lain seperti memberikan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum mulai dari perundingan hingga bantuan di pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Melindungi hak-hak anggota Polri sebagai manusia dan profesional sangat seimbang akan hak manusia lain, realitanya lebih banyak hak masyarakat atau orang lain mempunyai kewenangan dan hak aparat polisi Polri. Oleh karena itu, mengetahui adanya perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebaiknya contoh tersebut berubah karena sangat merugikan aparat polisi (Polri) dan merupakan bentuk tidak hormat akan hak manusia.

Ketegasan akan pemberian perlindungan hukum akan diketahui apabila orang yang benar-benar bersalah disebutkan secara tegas sehingga tokoh tersebut dapat bebas, dan jika ada tekanan agar seseorang bersalah. Terhadap perbuatan aparat yang jelas-jelas tidak bersalah, perlu diberikan perlindungan dan perlindungan hukum, karena keteguhan kemauan memberikan dampak psikologis bagi aparat Kepolisian (Polri) untuk memenuhi kewajiban akan aktivitas profesionalnya dan akan memotivasi keberanian dan semangat untuk bekerja.

konstitusi bertujuan melindungi kepentingan individu, agar kepentingan individu terlindungi maka hukum wajib diimplementasikan secara profesional.⁴⁸ Penerapan undang-undang tersebut dapat berjalan normal, damai, dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan secara paksa oleh lembaga. Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum, merupakan pembelaan yang dapat tindakan sewenang-wenang dibenarkan. Ketika ada kepastian hukum maka masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum tercipta ketertiban, keamanan, ketentraman dalam publik. Masyarakat berharap penegakan hukum dapat

⁴⁸ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 5

memberikan manfaat. Hukum itu untuk rakyat, artinya penegakan hukum harus bermanfaat dan memberi manfaat kepada negara agar ada perlindungan hukum bagi aparat kepolisian yang mengawasi acara tersebut.

2.2 Penegakan Hukum Terhadap Demonstran menyerang petugas polisi selama demonstrasi

Demokrasi adalah suatu nyata tercipta bentuk kehidupan demokrasi dimana gagasan dan pendapat dapat diungkapkan kepada masyarakat sebagai upaya untuk memperoleh ekspresi politik, kebijakan-kebijakan yang mengutamakan bidang-bidang tertentu. Secara hukum, Pemerintah memastikan demokrasi yang tepat undang-undang.⁴⁹ Penafsiran tersebut didasarkan pada dasar negara Indonesia yaitu Pasal 28 konstitusi 1945. Dimana terdapat kebebasan berekspresi tanpa diskriminasi. Setiap kegiatan atau keadaan mempunyai sifat sebab akibat, begitu pula dengan kegiatan demonstrasi ini. Pasal 1 KUHP menyatakan perkara-perkara yang termasuk berdasarkan peraturan pidana harus didasarkan pada kegiatan Hal-hal yang dilarang sebagai dasar untuk menjamin kebebasan individu bersama, yang memberikan pembatasan terhadap kegiatan yang dilarang, disebut subjek hukum (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Kedudukan polisi sebagai alat negara dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. telah memberikan landasan hukum untuk mengatur keberadaan kepolisian di

⁴⁹ Susetio, W., & SH, M. (2005). Membangun Demokrasi melalui Cnstitutional Complaint. Jakarta: Esa Unggul University. Hal 9

negara Indonesia. Keberadaan Undang-undang Kepolisian ini menjadi pedoman untuk aparat dalam menyelesaikan kewajibannya. Pasal 5 UU Kepolisian menetapkan kepolisian sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas dengan fungsinya. Peran dan tanggung jawab utama polisi adalah:

- 1) Menjaga keselamatan dan keamanan;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan rasa aman, melindungi dan melayani masyarakat.

Pentingnya peran dan kerja kepolisian dalam membangun keamanan dan pesanan publik, kemudian melaksanakan kewajian yang diberikan untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) di masyarakat. Meskipun banyak wewenang yang diberikan kepada polisi menciptakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, namun dalam pelaksanaan tugasnya mereka mengutamakan upaya preventif (pencegahan). Sebagaimana Pasal 19 ayat (2) UU keputusan kepolisian adalah sebagai berikut: “dalam melaksanakan tugas kewajiannya sesuai Ayat (1) aparatur Negara mengedepankan upaya preventif.” Sistem perlindungan ini dimaksudkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dalam perlindungan masyarakat yang Ini adalah salah satu tugas utama polisi.

Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, Pendemo yang menyampaikan pendapatnya di depan masyarakat seperti yang dinyatakan pada Ayat (1) melarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Anarkisme adalah keyakinan bahwa kebenaran hanya menghancurkan negara kita, pemahaman seperti ini sudah datang dan mengakar di

negara kita, pola berpikir itu hanya menyelesaikan masalah kekerasan (anarki). Kekerasan menjadi salah satu perhatian utama polisi dalam menjaga dan menjaga kenyamanan di negeri ini. Ini adalah sebuah masalah yang jelas sangat mengganggu keselamatan, kesejahteraan masyarakat sehingga dinilai perlu adanya tindakan tegas untuk mengatasinya.

Anarkis yang dimaksud Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Keamanan dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan atau ditunjukkan oleh individu atau kelompok yang bertentangan dengan hukum adat menimbulkan kekerasan, membahayakan keselamatan masyarakat harta benda dan/atau nyawa, merusak tempat masyarakat atau hak orang lain. Dalam perkembangannya ditinjau dari lingkungan sosial dan hubungan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Antar Negara menetapkan kerangka dasar ekspresi publik berdasarkan lima prinsip. Prinsip ini merupakan kewajiban untuk berpikir dan bertindak mengungkapkan pikiran atau gagasan di hadapan masyarakat.

Demonstrasi yang pernah terjadi di Kota Medan adalah Penolakan Undang - Undang Omnibus legal penciptaan lapangan kerja. Dalam aksi unjuk rasa ini terjadi kericuhan. Terkait kericuhan yang terjadi telah diamankan Pelajar atau Pemuda yang melakukan keributan dalam aksi demonstrasi menolak omnibus law penciptaan lapangan kerja Wilayah Kota Medan sebagai berikut:

Tabel.2.1

Jumlah Demonstran Yang Melakukan Pelanggaran Hukum⁵⁰

No	Keterangan	Jumlah
1	Peserta Demonstrasi gelap atau tidak terdata	105 Orang
2	Mengajak Aksi Demo Melalui Media Sosial	25 Orang
3	Membawa Senjata Tajam dan Melakukan Tindak Pidana	8 Orang
4	Provokator Aksi Unjuk Rasa	253 Orang

Dalam aksinya diantara peserta yang diamankan, beberapa melakukan pelanggaran sehingga memakan korban dari pihak aparat Sebanyak tujuh petugas polisi terluka akibat adanya aksi pelemparan batu dan melakukan penabrakan anggota kepolisian.⁵¹

Pengrusakan tempat-tempat umum dan kekerasan merupakan kejahatan dengan ancaman pidana. Jika suatu tindak pidana dilakukan maka pertanggungjawaban pidana juga akan dijalankan. Doktrin pemidanaan hukum pidana, doktrin sebab-akibat, dijelaskan dengan maksud untuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas empat acuan tersebut. Salah satu yang bisa menjebak pihak mengambil tindakan anarkisme di tempat Secara umum merujuk pada keseluruhan teks Pasal 170 Ayat 1 KUHP: Mereka yang secara terang-terangan dan terencana melakukan kekerasan terhadap orang atau harta benda terancam hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara.

Secara spesifik merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dinyatakan

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Adlersen Lambas Parto, selaku Kasubsi Bankum Sikum Polrestabes Medan, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁵¹ ibid

bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau turut serta menyampaikan gagasan kepada orang Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, secara teknis mengacu pada Pasal 23 e Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Keamanan dan pemrosesan saat menyampaikan pendapat di depan umum bahwa perbuatan menyampaikan pendapat di ruang publik diakui sebagai bentuk pelanggaran apabila merugikan; Yang melibatkan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketertiban umum dan moral; Kejahatan yang membahayakan keselamatan masyarakat atau harta benda; kejahatan terhadap pejabat pemerintah.

Berdasarkan KUHP, pengrusakan harta benda dianggap sebagai tindak pidana, Tindakan vandalisme tercantum dalam Jilid 2 KUHP dan tercantum dalam Bab 27 yang mengatur tentang pemusnahan atau perusakan barang.⁵² Para pengunjuk rasa terbukti melanggar Pasal 406 dan 407 KUHP, “Barangsiapa melanggar hukum, merusak, memusnahkan atau menghilangkan seluruh atau sebagian Kepemilikan barang milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500.⁵³

Demonstrasi harus dilakukan sesuai dengan hal-hal berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum. Jika

⁵² Sari, A. (2023). Tindak pidana dalam hukum pidana. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi. Hal 14

⁵³ Manurung, A. C. S., (2021). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana kerugian (Studi kasus nomor PDM-532/BLL/08/2020).Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 542-553.

demonstrasi diselenggarakan oleh karena itu disebut demonstrasi damai. Namun dalam praktiknya, demonstrasi seringkali berakhir dengan pelemparan, vandalisme, bahkan jatuhnya korban jiwa, yang tentu saja menggagalkan tujuan demonstrasi atau demonstrasi itu sendiri. Seiring dengan berbagai kerusakan yang terjadi, hal ini pun mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materil yang tak terhitung jumlahnya.

Konsekuensinya, Kepolisian harus melaksanakan kegiatan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya. Demontran yang merusak fasilitas umum bisa dijerat pasal pelanggaran pada Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP. Namun kendala teknis masih terdapat pada tataran implementasi, termasuk pada tahap pendalaman tindakan partisipasi (*deelneming*) Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur sebagai berikut: memikul tanggung jawab sebagai pelaku, pelaku, atau suatu tindak pidana. Pasal 56 KUHP mengatur bahwa orang yang membantu dan bersekongkol dalam suatu kejahatan (*medeplichtige*) juga dikenai hukuman pidana. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP menunjukkan bahwa tindakan peralihan telah terjadi (*deelneming*) ialah : “apabila lebih dari satu orang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik pelaku maupun pelakunya melaksanakannya. Bagi yang tergolong membantu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 57 KUHP.⁵⁴

Melaksanakan demonstrasi yang melibatkan vandalisme fasilitas umum dengan melibatkan masyarakat (masyarakat) dalam jumlah besar, Tidak mudah

⁵⁴ Setiawan, H. W. (2021). Penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada saat kegiatan demonstrasi di Kabupaten Manokwari = Penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada saat kegiatan demonstrasi di Kabupaten Manokwari = Penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum pada saat kegiatan demonstrasi di Kabupaten Manokwari (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).

untuk mengidentifikasi unsur-unsur suatu tindak pidana secara sengaja dilihat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Karena terdapat sejumlah kendala teknis (pencarian bukti), sosiologis (perlawanan demonstran), dan politik (pendapat masyarakat) Penyidik Polri wajib melakukan penyidikan dengan tingkat ketelitian yang tinggi berdasarkan KUHAP.

Efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada semua tingkatan penegakan pemerintah, dalam hal ini semua instansi terlibat langsung dalam paripara pengunjuk rasa, yaitu Polri dan lembaga Penegak Hukum Lainnya. Di sisi lain, yang sangat penting adalah itu perlunya meningkatkan kesadaran hukum pada seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi Kewajiban hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Anarkisme, atau orang yang melakukan tindakan anarkis. anarkisme adalah tindakan kebiasaan yang terkait dengan demonstrasi. Anarkisme sendiri melibatkan penggunaan kekerasan, terbuka atau tersembunyi, ofensif atau defensif, disertai penggunaan kekerasan terhadap orang lain.⁵⁵

⁵⁵ Thomas T Pureklonon, *Demokrasi dan Politik*, Intrans publishing, Malang, 2019, hlm.

BAB III

PERANAN POLISI TERHADAP KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG ANARKIS

3.1 Peranan Polisi Terhadap Aksi Demonstrasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Polisi merupakan salah satu instrumen penting dalam penanggulangan demonstrasi, dimana tugas dan perannya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, serta Memelihara ketertiban sosial dan kelancaran pergerakan, serta menjaga stabilitas sosial sejahtera.⁵⁶ Peran Polri sebagai aparat keamanan patut menyusun format baru dalam mengelola, membendung, mengatur dan memberikan keamanan terhadap Realitas aksi demonstrasi yang tidak terkendali dan seringnya terjadi bentrokan antara demonstran dan polisi. Lalu, apa peran polisi sebagai penegak?, sebagai institusi kepolisian, pemerintah dan konstitusinya, serta dari sudut pandang agama untuk menekan akibat hukum dari terjadinya demonstrasi.⁵⁷

Aksi kolektif berupa demonstrasi alat politik komunitas yang diakui dan dipertahankan sebagai sebuah upaya menyampaikan cita-cita pemerintah. Namun tindakan kolektif harus diambil secara terorganisir dan perdamaian sebagaimana mestinya dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak melanggar keutamaan publik. Namun pada kenyataannya masih terjadi demonstrasi apa yang terjadi

⁵⁶ Yulihastin, E. (2008). *bekerja sebagai petugas polisi. Jakarta Timur: PT Penerbit Erlanga Mahamel*. Hal 7

⁵⁷ Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *demokrasi dan hak asasi manusia*. Bandung: Penerbit Widina. Hal 12

dalam bentuk anarkis, mengabaikan semuanya aturan yang telah ditentukan, merugikan orang lain atau merusak fasilitas umum.

Peranan aparat kepada kegiatan demonstrasi yang berlangsung anarkis dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah diatur sebagai berikut:

a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kewenangan kepolisian dalam menangani demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pendapat Masyarakat sebagai berikut :

1. Polisi berhak mengeluarkan perizinan (tindakan masyarakat) atau tidak mengeluarkan izin tindakan demonstrasi.
2. aparat berhak mengontrol proses demonstrasi.
3. aparat berhak memantau, melindungi, dan pengawalan peserta demonstrasi.
4. aparat berhak menjamin kenyamanan pada saat demonstrasi.

b Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Pada dasarnya aparat sudah mempunyai juknis yakni Peraturan Komisioner Polri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Kerumunan dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Cara Penanggulangan Kerusuhan. Memastikan ketentuan penanganan demonstrasi

ditujukan untuk: (a) Sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan, Mengamankan aktivitas dan menyikapi saat menyampaikan pendapat di muka umum; (b) Menyatakan pendapat secara sah, aman, tertib, dan lancar di muka umum, dan (c) Terdapat hubungan kerjasama yang baik antar aparat kepolisian yang memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di tempat umum.

c Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Kapolri Nomor 2 Januari 2009 terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, tujuannya untuk memberikan instruksi kepada anggota POLRI ketika melakukan operasi kepolisian yang memerlukan penggunaan kekerasan untuk menghindari perilaku berlebihan atau tidak bertanggung jawab. Perkap ini menyebutkan ada enam tahapan penggunaan kekerasan: Kekuatan pencegah. perintah lisan. Kontrol karate lembut. Sulit dikendalikan secara manual. Pengaturan senjata tumpul dan pengaturan penggunaan senjata api. Tindakan dan resistensi yang disebutkan dalam par cup di atas adalah Pedoman kepolisian dalam menangani demonstrasi yang dilakukan baik oleh perorangan maupun masyarakat umum. POLRI tidak melibatkan penggunaan kekerasan dalam menjalankan tugasnya dalam tindakan polisi, perhatian harus diberikan pada prinsip-prinsip dan tingkat tindakan dan perlawanan 1 Januari 2009 sebagaimana diatur dalam PERKAP No. Jika tindakan yang lebih fleksibel menjadi tidak efektif; Oleh karena itu, penggunaan senjata api menjadi pilihan terakhir karena membahayakan keselamatan korban, petugas, dan masyarakat.

d Peraturan Kapolri Nomor 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Polisi secara bertahap mengambil tindakan seperti mengajukan banding, tapi Tangan kosong, senjata tumpul/senjata kimia/gas air mata, tembakan peringatan, Gunakan peluru karet untuk melumpuhkan api atau gunakan peluru tajam dalam situasi darurat. Pasal 48b menjelaskan bahwa seorang anggota polisi harus membuktikan dirinya adalah anggota kepolisian nasional sebelum menggunakan senjata api, Peringatkan target dengan jelas dan tegas, perintahkan mereka untuk berhenti, angkat tangan atau turunkan senjata, dan beri mereka waktu yang cukup untuk mematuhi.

Demonstrasi yang melanggar ketentuan hukum harus ditindak oleh kepolisian secara profesional, proporsional, prosedural, dan akuntabel.⁵⁸ Dalam beberapa kasus demonstrasi anarkis, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas mengatasnamakan Beberapa pihak masih merasakan hal tersebut mempunyai Mereka mempunyai kepentingan politik dan ekonomi yang sama sehingga menjadikan mereka kelompok yang menentang demonstrasi yang sedang berlangsung. Namun dalam penerapannya, polisi terkadang Melakukan tindakan kekerasan atau penindasan yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan hukum atau prosedur normal kepolisian. untuk mengatasi anarki para pengunjuk rasa, Konflik fisik sering terjadi pengunjuk rasa dan polisi.⁵⁹ Polisi sering kali bertindak sebaliknya pantas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang aparat polisi yang menyatakan Fungsi polisi adalah salah satu

⁵⁸ Rahmaniah, (2020), *Demonstrasi pengamanan di Siyasa Fiqh*. Palembang: Bening Media Publishing. Hal 3

⁵⁹ ZAENY, A. R. (2015). *Partisipasi dalam demonstrasi anarkis* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, ketertiban, membimbing, melindungi dan melayani masyarakat.

Demonstrasi akan dibubarkan atau dilarang dalam kasus berikut demonstrasi yang dipimpin polisi tidak dimaksudkan semata-mata membatasi hak-hak pengunjung rasa untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum, Melainkan sikap anarkis para demonstran, sehingga berujung pada Kekerasan dan kerugian moral dan materiil. Oleh karena itu, pihak aparat melakukan tindakan-tindakan yang terkesan tidak peduli terhadap hak asasi manusia, dan hal tersebut dilakukan dengan kekerasan, agar aksi demonstrasi anarkis berhenti tanpa menimbulkan korban jiwa.

Salah satu bentuk kegiatan demonstrasi anarkis yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Act*) dengan Grand Issu Batalan Undang - Undang Omnibus Law di tengah Kampanye Pemilihan umum di Medan pada Tahun 2020 dalam situasi pandemi wabah virus Covid 19. Demonstrasi menolak omnibus law undang-undang penciptaan lapangan kerja di depan kantor DPRD Sumut, Medan yang berlangsung ricuh. Kemudian orang banyak menjawab melemparkan berbagai benda ke arah petugas yang mereka temukan. Banyak aparat penegak hukum yang menjadi korban saat berusaha membubarkan dan menenangkan emosi para pengunjung rasa yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja.

Dari para pendemo terdapat 2 orang pendemo kedatangan membawa 2 (dua) botol Syrup yang berisikan minyak tanah dengan sumbu (Bom Molotov),

dimana rencananya alat tersebut akan dibawa ke Kantor Gubernur Sumut kemudian Bom Molotop tersebut akan dilemparkan kepada pihak Kepolisian yang melakukan Pengamanan.⁶⁰

Demonstrasi yang termasuk dalam tindakan anarki dapat berupa:⁶¹

1. Memblokir jalanan sepenuhnya, hentikan kendaraan lain di jalan untuk mencegah orang melakukan perjalanan di Jalan itu. Jalan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara, sehingga jika diblokir pada saat demonstrasi atau unjuk rasa, dapat dilakukan tindakan penindakan.⁶² Dapat dilihat pada Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Act*) dengan Grand Issu Batalkan Undang - Undang Omnibus Law, dimana demonstran melakukan penutupan jalan pada sekitaran jalan Tugu 0 Kantor Pos Medan.

Gambar 3.1: Melakukan pemblokiran atau menutup jalan raya



⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Adlersen Lambas Parto, selaku Kasubsi Bankum Sikum Polrestabes Medan, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Adlersen Lambas Parto, selaku Kasubsi Bankum Sikum Polrestabes Medan, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁶² Sanjaya, S. K., & Fakhlur, F. (2022). Respons yang manusiawi terhadap protes yang tidak tertib. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 205-215.

2. Membakar ban di area jalanan umum.⁶³ Pembakaran ban merupakan sebuah sikap yang anarkis saat demonstrasi sehingga berdampak buruk bagi membahayakan orang lain atau pengguna jalan lainnya, pembakaran Ban juga membahayakan pengunjung rasa. Yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan terhadap Penolakan undang-undang penciptaan lapangan kerja (Omnibus Law) dengan Grand Issu Batalkan Undang - Undang Omnibus Law.

Gambar 3.2 : pembakaran ban bekas di tengah jalan raya



⁶³ ibid

3. Penutupan institusi pemerintah dianggap sebagai demonstrasi anarkis yang memaksakan kehendaknya.⁶⁴ Hal ini terjadi didepan Gedung Kantor DPRD Sumut.

Gambar 3.3: penutupan kantor pemerintahan



4. Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah lainnya melalui kegiatan ilegal seperti pelemparan batu, pembakaran kantor yang merupakan tindakan anarkisme yang berujung pada tindak pidana.⁶⁵ Terlihat Kaca Gedung DPRD Sumut pecah dan dirusak oleh pengunjuk rasa.

Gambar 3.4 : pengerusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara



⁶⁴ ibid

⁶⁵ ibid

5. Memaksakan kemauan melalui kekerasan seperti pemukulan, pelemparan batu ke sasaran, atau pemaparan benda, kekerasan juga tergolong anarkis yang berakibat pada tindak pidana.⁶⁶ Saat aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dengan Grand Issu Batalkan Undang - Undang Omnibus Law di wilayah hukum Polrestabes Medan diamankan beberapa orang diduga melakukan Tindak Pidana pada saat melakukan Unjuk Rasa.

Table 3.1

Demonstran anarkis dalam unjuk rasa Penolakan Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja (*Omnibus Law*) di Medan

NO	NAMA	PEKERJAAN	PERAN
1	KASYFAN NASIRO HARAHAP	Mahasiswa	Membawa Senjata tajam
2	AFRIADI SIMAMORA	Pelajar SMK	Membawa Senjata tajam
3	SANTA KABAN	Tidak Bekerja	Membawa Senjata tajam
4	FERNANDO JOHANES PASARIBU	Pelajar SMP	Membawa Senjata tajam
5	ILHAM IRAWAN	Pelajar SMK	Menabrak Personil Yang Sedang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa
6	ALVIN	Pelajar SMK	Menabrak Personil Yang Sedang Melaksanakan Tugas Pengamanan Unjuk Rasa

Gambar 3.5 : Membawa senjata tajam



⁶⁶ bid

Demonstrasi yang terjadi menimbulkan anarki dan mengganggu kepentingan masyarakat, sehingga tindakan polisi lebih banyak berkaitan dengan aspek keamanan. Karena kondisi lapangan yang kurang mendukung, terkadang di lapangan Polisi berencana menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan ketentuan peraturan. Memanfaatkan polisi untuk mengatasi kemarahan massa tidak bisa dilakukan dengan segera karena polisi diwajibkan oleh hukum untuk menggunakan kekuatan mereka dalam menangani kekerasan massa atau aktivitas anarkis apa pun. Dengan demikian, kegiatan demonstrasi sesungguhnya merupakan Suatu jenis hak asasi manusia yang harus dilindungi undang-undang, Untuk mewujudkan kehendak masyarakat, kebebasan berpendapat perlu dijaga, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga terlindungi dari pelanggaran Tidak ada pelanggaran hukum dan peraturan, memberi Anda ketenangan pikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

3.2 Tindakan Kepolisian Terhadap Kegiatan Unjuk Rasa Di Wilayah Polrestabes Medan

Demonstrasi di Indonesia seringkali berujung pada tindakan anarkis. Para Para pengunjung rasa kerap bentrok langsung dengan aparat keamanan. Begitu pula dengan aksi unjuk rasa yang kerap terjadi di Kota Medan berujung pada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan, di wilayah hukum Polrestabes Medan unit resmi Dalmas Sabhara termasuk satuan di lingkungan kepolisian yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas massal di lapangan.

Terkait peran polisi dalam menjaga keamanan, upaya telah dilakukan Demonstrasi anarkis menjadi salah satu penyebab kerusuhan terkait keamanan dan pernah terjadi Tanggung jawab polisi untuk menangani hal ini. Peran polisi pada saat acara jumlahnya sangat tinggi. Polisi sebagai sebuah pihak bertindak sebagai security pada setiap event mempunyai prosedur kerja internal implementasi keamanan. Fungsi kepolisian memegang peranan penting Pasukan Pengendali Massa (Dalmas) menjamin keamanan acara. Samapta. Dalmas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kepolisian nasional sebagai bagian dari di depan kerumunan pengunjung rasa.

Sebelum pelaksanaan tindakan pengamanan dilakukan oleh pihak aparat kepolisian, pimpinan melaksanakan arahan perhatian pimpinan terkait hal-hal yang bersifat kewajiban dan larangan. Arahan perhatian pimpinan yang disampaikan sebagai berikut:

- 1 Penyampaian gambaran situasi secara umum
- 2 Penyampaian situasi lapangan, perkiraan jumlah demonstrasi dan potensi kerawanan.
- 3 Penyampaian langkah dan tindakan yang dilakukan
- 4 Larangan yang dilakukan oleh personel PAM
 - a Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
 - b Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
 - c Membawa peralatan selain peralatan internal
 - d Membawa senjata tajam atau peluru tajam
 - e Lepaskan diri dari belunggu unit/formasi dan lakukan pelacakan kelompok individu

- f Tinggalkan demonstran yang berjumlah besar dan mundurlah
 - g Penggunaan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau bahasa kasar terhadap pengunjung rasa
 - h Perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5 Kewajiban personel pengamanan
- a Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa
 - b Melayani pengunjung rasa dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
 - c Segala pergerakan pasukan Dalmas selalu dilakukan dengan koordinasi pasukan, membentuk formasi sesuai aturan..
 - d melindungi jiwa dan harta benda
 - e Terus lindungi situasi hingga demo berakhir
 - f Silakan ikuti perintah pemimpin unit lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan level Anda.
- 6 Penggunaan kekuatan dalam operasi besar polisi perintah kapolrestabes agar berpedoman pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan di Kepolisian dan Perkap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Massa.

Tindakan-tindakan yang dilaksanakan kepolisian terbagi menjadi sebagai berikut:

3.2.1 Tindakan pre-emptif

Tindakan awal yang dilakukan polisi adalah mengimbau dan meminta kelompok demonstrasi menggelar demonstrasi terorganisir. Hal ini bertujuan agar demonstrasi dapat berlangsung dengan tertib dan tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat, kemudian memberitahukan terlebih dahulu kepada instansi terkait siapa yang akan menjadi sasaran demonstrasi dan/atau pertunjukan tersebut.

Prosedur pemberian izin Demonstrasi Mencegah anarkisme pada demonstrasi dimulai dengan mendapatkan izin demonstrasi, Tempat dimana harus ada penanggung jawabnya mengkomunikasikan dengan maksud dan tujuan yang jelas demonstrasi.

Prakegiatan Pengamanan

- a Pemberitahuan rencana
- b Penilaian resiko
- c Perizinan
- d Sistem pendukung keamanan dan pengoperasiannya
- e pelatihan keamanan
- f membentuk pasukan keamanan

3.2.2 Tindakan Preventif

Hal ini Ini sebuah upaya polisi untuk menjalankan tugasnya sesuai Prosedur yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk tindakan kepolisian baik individu maupun departemen tidak dianggap Terlalu banyak dari masyarakat.

Dalam mengambil tindakan polisi harus mempertimbangkan dengan cermat peluang-peluang yang mungkin timbul pada saat demonstrasi untuk meminimalkan hal yang mengancam yang timbul dari dampak demonstrasi dan/atau siaran tersebut, untuk mencegah terjadinya kerusuhan massal, salah satu caranya adalah dengan membersihkan jalan.

Kepolisian memulai dengan memantau keadaan suatu daerah dan kemungkinan kerawanan wilayahnya, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan mengantisipasi terjadinya kejahatan. Melaksanakan Koordinasi antar kepolisian setempat (polda) di polisi resor di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota; Tanggapan polisi terhadap demonstrasi anarkis wilayah Polrestabes Medan Yakni perlunya penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan kepolisian serta sosialisasi peraturan mengenai demonstrasi dalam arti menyatakan opini masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Secara preventif polisi dapat mengambil langkah-langkah untuk mendekati atau membujuk pengunjung rasa agar aksinya berakhir anarki, dengan selalu menggandeng aparat provinsi/kabupaten/kota.

Pencegahan aksi anarkis dilakukan dengan mewajibkan pendemo di lokasi demonstrasi agar taat terhadap aturan demonstrasi, menghormati hak-hak penduduk setempat dan mengungkapkan pendapat mereka Secara damai, menghindari kekerasan terhadap harta benda dan manusia.

Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan

- a ojek pengamanan
- b aparat pengamanan

- c alat/benda pengamanan
- d lokasi pengamanan
- e Cara bertindak

3.2.3 Tindakan Represif

Peran polisi dalam bentuk represif ini terjadi ketika demonstrasi yang dilakukan pengunjuk rasa sudah mengarah pada tindakan anarkis, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban. Peran tersebut dilakukan oleh para perunding, Brimob, Densus 88, Bimmas, Bareskrim, Kasatvil dan aparat kepolisian daerah lainnya.

Ketika massa menjadi tidak terkendali berarti mereka mulai bersikap anarkis, Oleh karena itu, aparat keamanan terpaksa mengambil tindakan untuk menyelesaikan paksa massa, yakni membubarkan massa atau mengusir massa dari tempat demonstrasi. Bentuk-bentuk tindakan dilakukan oleh internal kepolisian meredam Demo di yurisdiksi Polrestabes Medan.

Ini merupakan tindakan terakhir polisi ketika demonstrasi dan/atau unjuk rasa tidak teratasi dan berujung Saat terjadi kerusuhan. Ketika melakukan tindakan yang menindas, Polri wajib melaksanakannya Ikuti Protap (prosedur konstan). Tindakan ini diambil karena situasi yang ada sudah tidak mendukung dan tidak dapat dicegah sehingga tindakan tersebut terpaksa dilakukan polisi sebagai penantian Hal ini untuk mencegah meluasnya dampak kerusuhan sebagaimana diatur dalam Prosedur Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Anarki. hal-hal yang berkaitan dengan perilaku proaktif (non-

kriminal), Tindakan preventif (non-kriminal) dan tindakan represif yang bertujuan untuk menekan kejahatan yang melanggar keamanan dan ketertiban (kriminal).



BAB V

PENUTUP

SIMPULAN

1. Perlindungan terhadap polisi sebagai personel pengamanan menghadapi demonstrasi yang kacau balau. Prinsip yang menjadi pedoman perlindungan hukum bagi anggota Kementerian Kepolisian ada dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan hak asasi manusianya, dan yang kedua adalah perlindungan hukum demi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai aparat kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau prosedur tetap dalam melakukan tindakan yaitu Paulus No. Protap/06-RJ/IV/2006, tentang keselamatan demonstrasi damai dan tata cara berdirinya Paulus No.: Protap/10-RJ/IV/2006, Peraturan mengenai demonstrasi yang menyimpang. Kebijakan mampu menjadi pedoman bagi petugas untuk mengatasi sikap, serta menyerahkan instruksi kepada aparat, mengontrol perilakunya, dan kedudukannya, serta melayani masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, perlu juga mengidentifikasi Perilaku dan set yang tidak diinginkan aturan untuk menepis situasi mengarah pada perbuatan melawan hukum.
2. Peranan polisi terhadap kegiatan unjuk rasa yang berlangsung anarkis. Bentuk-bentuk tindakan dilakukan oleh internal kepolisian meredam Demo di yurisdiksi Polrestabes Medan. Tindakan pre-emptif, sikap awal yang diambil polisi adalah mengimbau dan meminta kelompok demonstrasi menggelar

demonstrasi terorganisir. Tindakan Preventif, Hal ini merupakan upaya polisi untuk menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk tindakan kepolisian baik individu maupun departemen tidak dianggap berlebihan oleh masyarakat. Tindakan Represif, Peran polisi dalam bentuk represif ini terjadi ketika demonstrasi yang dilakukan pengunjuk rasa sudah mengarah pada tindakan Anarki yang mengganggu keamanan dan ketertiban ditetapkan dalam Prosedur Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Anarki. Perilaku yang berkaitan dengan perilaku agresif (non-kriminal) preventif (non-kriminal), dan tindakan represif (kriminal) yang dimaksud guna menekan suatu pelanggaran yang melanggar keamanan dan ketertiban. Peran tersebut dilakukan oleh para perunding, Brimob, Densus 88, Bimmas, Bareskrim, Kasatvil dan aparat kepolisian daerah lainnya.

3. Hambatan yang dihadapi polisi dalam mencegah kekerasan selama demonstrasi di wilayah hukumnya Polrestabes Medan. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan anarkisme, polisi menghadapi berbagai kendala. Sulit untuk memperkirakan massanya. Kepolisian sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah massa seringkali tidak tepat. Media sosial sangat memudahkan penyebaran hoax. Jika ada oknum yang berniat dengan bantuan teknologi informasi, kebingungan menjadi lebih mudah. Terlalu banyak massa. Potensi anarkisme akibat terlalu banyak massa hanya bisa diatasi jika penyelenggara demonstrasi mengurangi jumlah massa. Faktor psikologis: bahan peledak, faktor permintaan yang melatarbelakangi aksi demonstrasi sangat berperan dalam mengendalikan emosi massa. Personil

Polisi Kurang Jumlah polisi tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan polisi, sehingga Polisi sering mengurangi operasi keamanan pada saat demonstrasi karena ada pekerjaan lain yang perlu dilakukan. Masalah hak asasi Manusia. Pasukan pengendali massa melecehkan dan menyerang pengunjung rasa Kaum anarkis sering dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mereka terpaksa melakukan tindakan kekerasan, yang nyatanya jelas-jelas dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

SARAN

1. Perlunya Meningkatkan kesadaran hukum pada seluruh lapisan individu guna mematuhi kewajiban hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum Konstitusi Nomor 9 Tahun 1998 . mengingat Perlindungan Hak Asasi Manusia aparat polisi (Pori). profesional sangat menjaga kesetaraan dengan hak orang lain; Namun realitanya hak masyarakat atau orang lain lebih mempunyai kewenangan dimata masyarakat dan mengenyampingkan hak anggota Kepolisian Negara (Polri) Indonesia
2. Sebaiknya orang yang bertanggung jawab merasa perlu untuk berperan aktif menjelaskan setiap orasi tanpa menimbulkan ketegangan di tengah kerumunan pengunjung rasa. Hal ini diharapkan kemungkinan kekerasan karena beritanya sudah tersebar kebohongan dapat dicegah dan memicu tindakan anarkis.
3. Hambatan yang dihadapi polisi mencegah terjadinya demonstrasi dan kerusuhan di wilayah hukumnya Polrestabes Medan, Polisi harus berupaya

meredam demonstrasi masyarakat yang bersifat anarkisdengan lebih memperhatikan upaya peningkatan kesadaran hukum pengunjung rasa karena membawa kesadaran pada demonstrasi dirasa lebih efektif mencegah demonstrasi yang berakhir anarki



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. R Sari, Hamid, A., Dkk. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi
- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Bengkulu: Sinar Grafika
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UIPress, Jakarta, 1995.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).
- Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jujun S. Soeryasumantri. 1987 *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, 2011, *Community Policing: Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis* .PT. Sofmedia, Jakarta.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. SPASI MEDIA.
- Najib Muhammad,(2019), *Jalan Demokrasi*, Republika Penerbit, Jakarta
- Nana Syaodih, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,cet kedua.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Pureklonon Thomas T,(2019) *Demokrasi dan Politik*, Instrans publishing, Malang.
- Rahmaniah, (2020), *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fikih Siyash*. Palembang: Bening Media Publishing
- S Suarlin, & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit Widina
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, S., & Santoso, B. T. (2017). *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Setiadi (2013), *Metode Penelitian : Panduan Melaksanakan dan menerapkan Hasil Penelitian*, Jakarta, TIM.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004).
- Sudrajat Tedi, & Endra Wijaya (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Thomas Santoso, 2022 *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- W. Susetio. (2005). *Membangun Demokrasi melalui Cnstitutional Complaint*. Jakarta: Esa Unggul University.
- Waluyo Bambang,(2017), *Penegakkan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wirjono.Prodjodikoro, 1983, *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Ttp. : Dian Rakjat.

Yulihastin, E. (2008). *Bekerja sebagai polisi*. Jakarta Timur: PT Penerbit Erlangga Mahameru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Undangundang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2020 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

JURNAL

Aditiya, M. D. (2020). *Tindakan Kekerasan Kepolisian Terhadap Massa Unjuk Rasa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dan Protap Kapolri 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki*.

Adityo, A. L. *Partisipasi Politik Dan Gerakan Sosial Studi Keterlibatan Aliansi "Gebrak" Dalam Aksi Unjuk Rasa Menolak Omnibus Law (Bachelor's*

thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Andrizal, A. (2016). *Demonstrasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 120-134.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

Ayu Sarah, S. A. R. (2020). *Analisis Siyasah Syar'iyah Tentang Aksi Demonstrasi Terhadap Pemerintah Yang Berdaulat (Studi Fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dan Yusuf Al-Qaradawi) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.

Cahya, M. F. N. (2015). *Fenomenologi anarkisme*. Jurnal Unair, 4(1), 1-10.

Gunawan, W. H. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. CALYPTRA, 2(2), 1-11.

Hikma, N. (2015). *Kualifikasi Demonstrasi Anarkis sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No. 1309/Pid. B/2012/PN. Mks) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

Hogi Wahyu Setiawan, "Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa", Jurnal Hermeneutika, Volume 5, Nomor 1, Februari, 2021.

- Iskandar, J. D. H. (2019). *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex Administratum*, 6(4).
- Juanda, F. Y. A., Asrullah, A., & dewi Pratiwi, A. (2020). *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1), 16-24.
- Manurung, A. C. S., Hartono, M. S., & Mangku, D. G. S. (2021). *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BLL/08/2020). Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 542-553.
- Maulida, M. (2020). *Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. Darussalam*, 21(2).
- Mundung, R. F. P. (2022). *Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. LEX CRIMEN*, 11(1).
- Priyantoko, G. (2016). *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.
- Priyantoko, G. (2016). *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). *Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.

- Safitri, M., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2013). *Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Aspirasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi (Doctoral dissertation, Lampung University)*.
- Sanjaya, S. K., & Fakhlur, F. (2022). *Penanganan Secara Humanis Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Berlangsung Secara Anarkis. Jurnal Ilmiah Publika, 10(1), 205-215.*
- Saputra, R., & Hendrawarman, H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 14-24.*
- Setiawan, H. W. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Demonstrasi Di Kabupaten Manokwari= Investigation of the Crime of Destruction of Public Facilities at Demonstration Activities in Manokwari Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.
- Suliyanto, E. (2021). *Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Gelombang Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.*
- ZAENY, A. R. (2015). *Pernyataan Dalam Demonstrasi Yang Bersifat Anarkhis (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*.